



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

- tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022
 9. tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis
 10. Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi
 11. Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Tegal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Tegal sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina:
 - 1. Ketua KPU Kota Tegal
 - 2. Anggota KPU Kota Tegal
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Tegal
 - c. Ketua Pelaksana adalah:
 - 1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Partipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Bidang Advokasi dan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah di wilayah Kota Tegal;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
 - e. Melakukan evaluasi dan informasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada

Ketua KPU Kota Tegal.

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 4/HM.03.01-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 23 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Widiya Hastantri



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TEGAL
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TEGAL

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1.	KARYUDI PRAYITNO, S.H.	Ketua KPU	Pembina
2.	CHARIS BUDIMAN, S.E.	Anggota KPU	Pembina
3.	MOH. MANSUR SYARIFUDDIN, M.S.I.	Anggota KPU	Pembina
4.	MOH. MASYHADI, M.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
5.	IMAM GOJALI, S.H.	Anggota KPU	Pembina
6.	ANDI BUDI HARJANTO, S.T.	Sekretaris KPU	Ketua
7.	TRI MUR PUJIASTANTO, S.E.	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	WIDYA HASTANTRI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
9.	SATRIYO WIBOWO, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pelaksana
10.	ADITYA ST WISANGGENI, M.A.P	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pelaksana
11.	EVI NURJANA, S.S.	Fungsional Ahli Pertama	Pelaksana

12.	ANANDA SUARA OKTA GEMILANG, S.H.	Fungsional Ahli Pertama	Pelaksana
13.	AGAM BAREP SAEFULLOH, S.H.	Fungsional Ahli Pertama	Pelaksana
14.	NOORHANY PRAMUDITTA STYASIH, S.Sos., M.Si.	Fungsional Ahli Pertama	Pelaksana
13.	IBNU ARIF NUGROHO	Staf	Pelaksana
14.	YULI EDI SURYANTO	Staf	Pelaksana
15.	AGUS SUDARMONO	Staf	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Widiya Hastantri